



P U T U S A N
Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana Anak dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. Nama Lengkap : **Anak;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur / Tanggal Lahir : 17 Tahun/ 28 Mei 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kota Batam;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar;
9. Pendidikan : SMA (Kelas 3);

Anak pada saat diduga melakukan tindak pidana pada tanggal 03 Juli 2024 berumur 17 (tujuh belas) tahun dan 2 (dua) bulan sehingga telah lebih dari 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, dengan demikian pada saat diduga melakukan tindak pidana, Anak masih tergolong katagori Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Anak ditangkap pada tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 9 September berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/191/IX/RES.1.24/2024/Reskrim tanggal 8 September 2024;

Anak ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Lisman Hulu, S.H, Vierki A. Siahaan, S.H, Penasihat Hukum, berkantor di LBH SUARA KEADILAN,

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Ruko Mega Legenda Blok A3 Nomor 18 Batam Centre Kota Batam, berdasarkan Penetapan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024 tanggal 4 Oktober 2024;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II TanjungPinang atas nama Dedi Kurniawan;

Anak didampingi oleh Paman Anak bernama Paman Anak dan bibi Anak bernama Bibi Anak;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm tanggal 26 September 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm tanggal 26 September 2024 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan;

Setelah membaca berkas perkara atas nama Anak beserta Surat dakwaan dan Surat-Surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Anak serta mempelajari barang bukti yang diajukan di Persidangan;

Setelah memperhatikan hasil Surat *visum et repertum* oleh dr. H. Indra Faisal, M.H., MKM., Sp.FM Dokter Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam dengan nomor surat: R/VER/087/IX/2024/RSBB, tanggal 07 September 2024 atas nama Anak korban, dengan hasil pemeriksaan Selaput dara (hymen) sebagai berikut : pada selaput dara terdapat robekkan lama sampai dasar pada arah jam 3,4,5,6,7,8,9, 10, 11 dan 12 sesuai arah putaran jarum jam;

Setelah membaca Kartu Keluarga Anak korban, Kutipan Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga Anak;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya**" melanggar Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm



Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** penjara dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Anak tetap ditahan dan pelatihan kerja selama **3 (tiga) bulan** di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Nilam Suri;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) helai Baju kaos laki-laki warna hitam;
- 2) 1 (satu) helai Celana panjang laki-laki warna hitam;

Dikembalikan kepada Anak.

4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Anak melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Pembelaan secara lisan dipersidangan pada hari Selasa Tanggal 8 Oktober 2024 yang pada pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi Anak dan karena Anak telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa menanggapi Pembelaan dari Penasihat Hukum Anak tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak oleh Penuntut Umum telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ANAK, pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Rumah Kosong di samping Kantor KUA Sei Beduk Kec. Sei Beduk – Kota Batam, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm



mengadili perkara, ***“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”***. Perbuatan dilakukan ANAK dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 Anak Korban sedang menginap di rumah sdri. NABILA yang berada di Perumahan Bida Ayu kemudian sekira pukul 21.00 wib Anak Korban di hubungi oleh sdri. NABILA yang mana saat itu Anak Korban sedang tidur kemudian sdri. NABILA mengatakan “sinilah ke KUA sekalian bawakan lipstick ku”, dan tidak berapa lama kemudian Anak Korban menyusul sdri. NABILA menggunakan motor milik Anak Korban. Sesampainya Anak Korban disana Anak Korban bertemu dengan sdr. NABILA, sdr. RIZAL, sdr. TAMA, sdr. LEO, sdr. RONAL, dan ANAK yang pada saat itu mereka sedang kumpul di sebuah tempat yang sepi. Kemudian sdr. RONAL mengajak kami ke samping Kantor KUA Sei Beduk yang merupakan rumah kosong bekas perpustakaan. Lalu kami pun berkumpul di teras rumah kosong tersebut sambil mengobrol dan tidak lama kemudian salah satu dari teman Anak Korban menuangkan minuman alcohol yang sudah dibawa sebelumnya. Kemudian sdr. RONAL memaksa Anak Korban untuk minum alcohol tersebut sebanyak satu gelas, sehingga membuat Anak Korban merasa pusing dan lemas. Lalu Anak Korban disetubuhi oleh Sdr. Leo, Sdr. Dika, Sdr. Tama dan sdr. Mulyadi dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban. Kemudian Korban mendengar Anak mengatakan “GANTIAN LAH...GANTIAN LAH sambil Anak memaksa Anak Korban untuk mengisap alat kelaminnya, kemudian Anak membaringkan Anak Korban di lantai kemudian membuka celana anak korban kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya ke atas dan ke bawah selama kurang lebih satu menit, dan setelah selesai Anak meninggalkan Anak Korban dirumah kosong tersebut dan kembali ditempat kumpul sebelumnya.

Bahwa kemudian setelah semua teman-teman Anak pulang, Anak kembali meminta Anak Korban untuk bersetubuh kembali dengan cara memasukkan alat kelamin Anak ke dalam Alat kelamin Anak Korban.

Bahwa berdasarkan Surat visum et repertum ke Rumah Sakit Bhayangkara Batam dengan nomor surat : R/VER/087/IX/2024/RSBB, tanggal 07 September 2024 atas nama Anak korban, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : pada selaput dara terdapat robekan lama sampai dasar pada arah jam 3,4,5,6,7,8,9, 10, 11 dan 12.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 17085/DIS/KI-CS-BTM/2010 tanggal 16 Februari 2022 Anak Korban lahir pada tanggal 19 Oktober 2007 sehingga saat ini Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun.

Bahwa Perbuatan Anak tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa ANAK pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Rumah Kosong di samping Kantor KUA Sei Beduk Kec. Sei Beduk – Kota Batam, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**. Perbuatan dilakukan ANAK dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 Anak Korban sedang menginap di rumah sdri. NABILA yang berada di Perumahan Bida Ayu kemudian sekira pukul 21.00 wib Anak Korban di hubungi oleh sdri. NABILA yang mana saat itu Anak Korban sedang tidur kemudian sdri. NABILA mengatakan “sinilah ke KUA sekalian bawaan lipstick ku”, dan tidak berapa lama kemudian Anak Korban menyusul sdri. NABILA menggunakan motor milik Anak Korban. Sesampainya Anak Korban disana Anak Korban bertemu dengan sdr. NABILA, sdr. RIZAL, sdr. TAMA, sdr. LEO, sdr. RONAL, dan ANAK yang pada saat itu mereka sedang berkumpul di sebuah tempat yang sepi. Kemudian sdr. RONAL mengajak kami ke samping Kantor KUA Sei Beduk yang merupakan rumah kosong bekas perpustakaan. Lalu kami pun berkumpul di teras rumah kosong tersebut sambil mengobrol dan tidak lama kemudian salah satu dari teman Anak Korban menuangkan minuman alkohol yang sudah dibawa sebelumnya. Kemudian sdr. RONAL memaksa Anak Korban untuk minum alkohol tersebut sebanyak satu gelas, sehingga

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm



membuat Anak Korban merasa pusing dan lemas. Lalu Anak Korban disetubuhi oleh Sdr. Leo, Sdr. Dika, Sdr. Tama dan sdr. Mulyadi dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban. Kemudian Korban mendengar Anak mengatakan "GANTIAN LAH...GANTIAN LAH sambil Anak memaksa Anak Korban untuk mengisap alat kelaminnya, kemudian Anak membaringkan Anak Korban di lantai kemudian membuka celana anak korban kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya ke atas dan ke bawah selama kurang lebih satu menit, dan setelah selesai Anak meninggalkan Anak Korban dirumah kosong tersebut dan kembali ditempat kumpul sebelumnya.

Bahwa kemudian setelah semua teman-teman Anak pulang, Anak kembali meminta Anak Korban untuk bersetubuh kembali dengan cara memasukkan alat kelamin Anak ke dalam Alat kelamin Anak Korban.

Bahwa berdasarkan Surat visum et repertum ke Rumah Sakit Bhayangkara Batam dengan nomor surat : R/VER/087/IX/2024/RSBB, tanggal 07 September 2024 a.n Anak korban, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : pada selaput dara terdapat robekkan lama sampai dasar pada arah jam 3,4,5,6,7,8,9, 10, 11 dan 12.

Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 17085/DIS/KI-CS-BTM/2010 tanggal 16 Februari 2022 Anak Korban lahir pada tanggal 19 Oktober 2007 sehingga saat ini Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun.

Bahwa Perbuatan Anak tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-undang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

ATAU

KETIGA

Bahwa ANAK, pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Rumah Kosong di samping Kantor KUA Sei Beduk Kec. Sei Beduk – Kota Batam, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm



hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, **"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"**. Perbuatan dilakukan ANAK dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 Anak Korban sedang menginap di rumah sdri. NABILA yang berada di Perumahan Bida Ayu kemudian sekira pukul 21.00 wib Anak Korban di hubungi oleh sdri. NABILA yang mana saat itu Anak Korban sedang tidur kemudian sdri. NABILA mengatakan "sinilah ke KUA sekalian bawaan lipstick ku", dan tidak berapa lama kemudian Anak Korban menyusul sdri. NABILA menggunakan motor milik Anak Korban. Sesampainya Anak Korban disana Anak Korban bertemu dengan sdr. NABILA, sdr. RIZAL, sdr. TAMA, sdr. LEO, sdr. RONAL, dan ANAK yang pada saat itu mereka sedang berkumpul di sebuah tempat yang sepi. Kemudian sdr. RONAL mengajak kami ke samping Kantor KUA Sei Beduk yang merupakan rumah kosong bekas perpustakaan. Lalu kami pun berkumpul di teras rumah kosong tersebut sambil mengobrol dan tidak lama kemudian salah satu dari teman Anak Korban menuangkan minuman alcohol yang sudah dibawa sebelumnya. Kemudian sdr. RONAL memaksa Anak Korban untuk minum alcohol tersebut sebanyak satu gelas, sehingga membuat Anak Korban merasa pusing dan lemas. Lalu Anak Korban disetubuhi oleh Sdr. Leo, Sdr. Dika, Sdr. Tama dan sdr. Mulyadi dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban. Kemudian Korban mendengar Anak mengatakan "GANTIAN LAH...GANTIAN LAH sambil Anak memaksa Anak Korban untuk mengisap alat kelaminnya, kemudian Anak membaringkan Anak Korban di lantai kemudian membuka celana anak korban kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya ke atas dan ke bawah selama kurang lebih satu menit, dan setelah selesai Anak meninggalkan Anak Korban dirumah kosong tersebut dan kembali ditempat kumpul sebelumnya.

Bahwa kemudian setelah semua teman-teman Anak pulang, Anak kembali meminta Anak Korban untuk bersetubuh kembali dengan cara memasukkan alat kelamin Anak ke dalam Alat kelamin Anak Korban.

Bahwa berdasarkan Surat visum et repertum ke Rumah Sakit Bhayangkara Batam dengan nomor surat : R/VER/087/IX/2024/RSBB, tanggal 07 September 2024 a.n Anak korban, dengan hasil pemeriksaan

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm



sebagai berikut : pada selaput dara terdapat robekkan lama sampai dasar pada arah jam 3,4,5,6,7,8,9, 10, 11 dan 12.

Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 17085/DIS/KI-CS-BTM/2010 tanggal 16 Februari 2022 Anak Korban lahir pada tanggal 19 Oktober 2007 sehingga saat ini Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun.

Bahwa Perbuatan Anak tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas, Anak maupun Penasihat hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/*eksepsi* serta meminta agar pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yang memberikan keterangannya sebagai berikut:

1. Anak korban, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban tidak kenal dengan Anak;
- Bahwa Anak korban pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan Anak korban di Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Anak korban dihadapkan ke Persidangan terkait perbuatan persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak korban;
- Bahwa Anak korban sebelumnya belum pernah bertemu dengan Anak dan Anak korban baru melihat Anak ditempat kejadian persetubuhan yang dialami oleh Anak korban;
- Bahwa umur Anak korban sekarang 16 (enam belas) tahun, saat ini Anak korban masih bersekolah di SMA Negeri 16 Batam kelas 2 (dua);
- Bahwa awal mula Anak korban berada dilokasi kejadian pada Rabu tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB dan peristiwa persetubuhan tersebut terjadi sekira Pukul 01.00 WIB di Rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kosong di samping Kantor KUA Sei Beduk Kecamatan Sei Beduk – Kota Batam;

- Bahwa yang telah menyetubuhi Anak korban selain Anak adalah Saksi Leo, Sdr.Dika, Sdr.Rizal, dan Saksi Mulyadi;
- Bahwa sebelumnya Anak korban tidak mengenal Anak, Saksi Leo, Sdr.Dika, Sdr.Rizal, dan Saksi Mulyadi, Anak korban mengenali saat Sdr.Nabila mengundang Anak korban diacara ulang tahun pacarnya yaitu Sdr.Ronald di Rumah Kosong di samping Kantor KUA Sei Beduk Kecamatan Sei Beduk – Kota Batam;
- Bahwa awal mula hingga Anak korban sampai ditempat kejadian di Rumah Kosong di samping Kantor KUA Sei Beduk Kecamatan Sei Beduk – Kota Batam tersebut awalnya Anak korban ada masalah dengan keluarga lalu Anak korban kabur dari rumah dan menginap di rumah teman Anak korban bernama Sdr.Nabila. Pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 saat Anak korban sedang menginap di rumah Sdr.Nabila di Perumahan Bida Ayu sekira pukul 21.00 WIB Anak korban dihubungi oleh Sdr.Nabila saat itu Anak korban sedang tidur kemudian Sdr.Nabila mengatakan “*sinilah ke KUA sekalian bawakan lipstick ku*”, dan tidak berapa lama kemudian Anak korban menyusul Sdr.Nabila menggunakan motor milik Anak korban. Sesampainya Anak korban disana Anak korban bertemu dengan Sdr.Nabila, Sdr.Rizal, Sdr.Tama, Saksi Leo, Anak, dan Sdr.Ronald, pada saat itu mereka sedang kumpul di sebuah tempat yang sepi, tetapi tempatnya masih terang, Kemudian Sdr.Ronald mengajak kami ke samping Kantor KUA Sei Beduk yang merupakan rumah kosong bekas perpustakaan katanya untuk merayakan Ulang Tahun pacarnya Sdr.Nabila yaitu Sdr.Ronald, yaitu pesta alkohol, lalu kami pun berkumpul diteras rumah kosong tersebut sambil mengobrol;
- Bahwa saat kami sampai di rumah kosong belum ada minuman alkohol dan tidak lama kemudian Sdr.Rizal datang membawa minuman alkohol, salah satu dari orang-orang yang ada disitu kemudian menuangkan minuman alkohol. Lalu Sdr.Ronald memaksa Anak korban untuk minum alkohol sehingga Anak korban pun akhirnya minum sebanyak 1 (satu) gelas;
- Bahwa seingat Anak korban pada malam itu Anak korban hanya minum 1 (satu) gelas saja minuman alkohol tersebut;
- Bahwa Anak korban tidak ingat siapa yang memberikan minuman alkohol kepada Anak korban;

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm



- Bahwa yang Anak korban rasakan setelah Anak korban meminum 1 (satu) gelas minuman alkohol tersebut Anak korban merasa kepala Anak korban pusing, Anak korban jatuh ke tanah, dan setelah itu Anak korban sudah setengah sadar;
- Bahwa setelah Anak korban dalam keadaan setengah sadar, lalu Saksi Leo mendekati Anak korban dan memeluk badan Anak korban, dan Saksi Leo menarik serta mengajak Anak korban ke samping rumah halaman rumah kosong dan Saksi Leo mencium bibir Anak korban, kemudian Saksi Leo membuka celana Anak korban sampai lutut dan Saksi Leo membuka resleting celananya dan memasukkan alat kelaminnya ke vagina Anak korban selama kurang lebih 1 (satu) menit. Lalu kepala Anak korban ditarik oleh Saksi Leo dan Anak korban dipaksa untuk mengisap alat kelamin Saksi Leo sehingga membuat Anak korban muntah dan mengenai baju Saksi Leo dan hal itu membuat Saksi Leo kesal lalu ia membanting kepala Anak korban sampai kepala Anak korban membentur tembok lalu Anak korban jatuh ke lantai. Kemudian Anak korban ditarik lagi ke tempat berkumpul di ruang tengah tempat minum dengan orang lainnya. Orang-orang itu melanjutkan minum alkohol sambil mengobrol, kemudian Sdr.Rizal menarik Anak korban ke dalam sedangkan Sdr.Tama membawa Anak korban kemudian Anak korban dibanting hingga terjatuh ke lantai, setelah itu Sdr.Rizal pergi meninggalkan Anak korban sehingga yang tersisa di ruangan tersebut hanya ada Anak korban, Anak dan Sdr.Tama kemudian Sdr.Tama memaksa membuka celana Anak korban dan jilbab Anak korban kemudian Sdr.Tama membuka celana Sdr.Tama dan memasukkan alat kelaminnya ke vagina Anak korban sambil menggoyangkan pinggulnya secara maju mundur selama kurang lebih 1 (satu) menit membuat Anak korban merasa kesakitan sehingga Anak korban menangis pada saat itu. Tidak lama kemudian Anak korban mendengar Anak mengatakan "gantianlah...Gantianlah sambil Anak memaksa Anak korban untuk mengisap alat kelamin Anak, kemudian Anak memasukkan alat kelamin Anak ke vagina Anak korban selama kurang lebih 1 (satu) menit, dan setelah selesai Anak meninggalkan Anak korban di rumah kosong, kemudian Sdr.Dika, Sdr.Daniel, dan Saksi Mulyadi datang menghampiri Anak korban dan membawa Anak korban ke ruangan lainnya dan Sdr.Dika memaksa Anak korban untuk baring diatas papan, kemudian Anak korban menangis dikarenakan

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm



kesakitan pada vagina Anak korban. Kemudian Sdr.Dika memaksa Anak korban untuk membuka celana Anak korban dan Sdr.Dika memasukkan alat kelaminnya selama kurang lebih 1 (satu) menit dan Anak korban merasa kesakitan kemudian Anak korban menangis lalu Sdr.Dika menampar mulut Anak korban saat Sdr.Dika sedang menyetubuhi Anak korban, kemudian Anak korban dibawa oleh Saksi Mulyadi ke teras dan Saksi Mulyadi memaksa Anak korban untuk menghisap alat kelaminnya dan Saksi Mulyadi meremas payudara Anak korban dan Anak korban menolak dan Saksi Mulyadi mengajak Anak korban untuk check in di hotel, Anak korban menolak. Kemudian Anak korban berpura-pura seperti kesurupan agar Anak korban tidak setubuhi lagi karena vagina Anak korban sudah sakit sekali dan kemudian Saksi Mulyadi dan Sdr.Daniel yang kurang lebih 3 (tiga) meter dari Anak korban pergi meninggalkan Anak korban karena ketakutan melihat Anak korban yang seperti kesurupan sehingga akhirnya hanya Anak korban dan Anak dilokasi tersebut;

- Bahwa kemudian Anak korban berusaha membangunkan Anak di ruangan lainnya namun Anak meminta Anak korban untuk kembali melayani Anak bersetubuh dan setelah Anak korban melayani Anak bersetubuh, lalu Anak meminta tolong kepada Anak korban untuk mencari tali pinggangnya. Dan kemudian Anak korban diantar kembali kerumah oleh Anak ke rumah bibi Anak korban;
- Bahwa Anak korban berada dilokasi sampai jam 05.00 WIB / subuh;
- Bahwa saat disetubuhi berulang kali oleh Anak dan teman-teman Anak yang lain Anak korban sudah tidak kuat untuk melakukan perlawanan karena Anak korban sudah tidak ada tenaga, Anak korban ada mendorong tetapi tidak tahu siapa yang Anak korban dorong, Anak korban hanya menangis;
- Bahwa Anak menyetubuhi Anak korban sebanyak 2 (dua) kali saat Anak korban dalam keadaan lemas dan Anak telah memaksa Anak korban untuk mengisap kemaluan Anak dengan menarik kepala Anak korban kebadan Anak;
- Bahwa setelah Anak korban pulang ke rumah, Anak korban melihat ada bercak darah pada celana dalam Anak korban;
- Bahwa setelah Anak menyetubuhi Anak korban, Anak tidak ada melakukan ancaman karena Anak dan Anak korban sama-sama mabuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Anak menyetubuhi Anak korban, Anak tidak ada memberikan sesuatu kepada Anak korban;
- Bahwa Anak korban tidak memberitahukan kejadian yang Anak korban alami kepada orang lain;
- Bahwa setelah persetubuhan tersebut terjadi beberapa hari kemudian Anaklah yang mengirimkan pesan via instagram kepada Anak korban dan menanyakan kabar Anak korban, lalu Anak korban coba memastikan apakah benar Anak juga ikut menyetubuhi Anak korban karena saat itu Anak korban sedang sedikit mabuk dan tidak sepenuhnya sadar dan Anak mengakui telah menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa kejadian ini sampai dilaporkan ke pihak yang berwajib bermula dari handphone Anak korban diambil oleh kakak Anak korban kemudian kakak Anak korban membaca pesan yang dikirimkan oleh Anak kepada Anak korban yang menanyakan apakah vagina Anak korban masih sakit akibat peristiwa persetubuhan tersebut kemudian setelah membaca pesan di Handphone Anak korban tersebut, kakak Anak korban pun langsung bertanya tentang kejadian tersebut kepada Anak korban dan akhirnya Anak korban mengaku kepada kakak Anak korban tentang kejadian yang Anak korban alami, lalu kakak Anak korban melaporkan kepada Bibi Anak korban yang akhirnya Bibi Anak korban membuat laporan ke Kantor Polisi;
- Bahwa setelah kejadian ini Anak korban merasakan sakit pada bagian vagina Anak korban ketika Anak korban buang air kecil;
- Bahwa pada saat kejadian Anak korban menggunakan baju lengan panjang warna biru, celana kulot warna hitam, celana dalam warna orange, BH warna hitam dan jilbab warna hitam;
- Bahwa kondisi Anak korban saat Anak menyetubuhi Anak korban saat itu lemas, kondisi Anak korban setengah sadar, Anak korban baru sadar penuh setelah Anak korban berada di rumah;
- Bahwa situasi dilokasi kejadian pada malam itu sepi dan tidak ada lampunya;
- Bahwa dilokasi tempat kejadian, Anak korban hanya mengenal Sdr.Nabila saja;
- Bahwa saat Anak korban hendak menghampiri Sdr.Nabila untuk mengantarkan lipstick Sdr.Nabila, Sdr.Nabila tidak ada mengatakan kepada Anak bahwa dilokasi tersebut ada orang lain yaitu Anak dan

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm



beberapa orang teman-teman laki-lakinya yang lain dan Sdr.Nabila tidak memperkenalkan semua teman-temannya tersebut kepada Anak korban;

- Bahwa pada malam itu Sdr.Nabila juga ikut pesta Alkohol;
- Bahwa pada malam itu Anak korban melihat ada 2 (dua) botol minuman alkohol;
- Bahwa saat Anak korban sedang disetubuhi, Anak korban tidak tahu Sdr.Nabila dimana, Anak korban tidak mendengar suara Sdr.Nabila, yang Anak korban sempat lihat Sdr.Nabila di gotong oleh Sdr.Ronald;
- Bahwa Sdr.Ronald;tidak menyetubuhi Anak korban, Sdr.Ronal sempat melihat Anak korban disetubuhi namun Sdr.Ronald;malah mengatakan "pakai aja";
- Bahwa setelah kejadian persetubuhan tersebut Anak korban yang meminta Anak untuk mengantarkan Anak korban kerumah Bibi Anak korban;
- Bahwa Anak korban bersama adik-adik Anak korban memang tinggal bersama Bibi Anak korban, Ibu Anak korban bekerja di Malaysia sudah 2 (dua) tahun, dan kedua orang tua Anak korban sudah bercerai;
- Bahwa Anak korban tidak mengingat barang bukti yang diajukan dipersidangan tetapi seingat Anak korban pada malam itu Anak menggunakan celana Jeans dan baju warna hitam;
- Bahwa terhadap Anak korban telah dilakukan visum;

Terhadap keterangan Anak korban tersebut, Anak menyatakan keberatan dan ada yang tidak benar yaitu:

1. Bahwa Anak tidak ada memaksa Anak korban untuk menghisap kemaluan Anak;
2. Bahwa Anak tidak memaksa saat menyetubuhi Anak korban;

Terhadap bantahan dari Anak tersebut, Anak korban menyatakan tetap pada keterangannya dan Anak tetap pada bantahannya;

2. **Bibi Anak korban**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan Saksi di Penyidik tersebut adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan ke Persidangan terkait perbuatan persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap keponakan Saksi yaitu Anak korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Samping ruang kosong Kantor KUA Kecamatan Sei beduk – Kota Batam;
- Bahwa Anak korban saat ini berumur 16 (enam belas) tahun dan masih bersekolah dikelas XI (sebelas) atau 2 SMA di sekolah SMA Negeri Kota Batam;
- Bahwa Anak korban dan adik-adiknya memang dititipkan dan tinggal bersama Saksi, karena orang tua Anak korban bekerja di Malaysia;
- Bahwa Ibu Anak korban bernama Susiyannah, memiliki 5 (lima) orang anak salah satunya adalah Anak korban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekira pukul 10.00 WIB Saksi melihat adanya perubahan sikap dari Anak korban sejak bulan Juli tahun 2024 sudah lupa tanggalnya, tetapi Anak korban apabila ditanya selalu menghindar. Lalu Saksi bertanya kepada Anak korban “Kamu itu punya masalah apa” namun selalu tidak dijawab Anak korban hanya bahasa “AHH”. Dari hal tersebut Saksi menyampaikan kepada anak Saksi yang bernama Sdr.Saydatul Khoriyah untuk menanyakan langsung kepada Anak korban dan benar bahwa Sdr.Saydatul Khoriyah melihat adanya komunikasi instagram Anak korban dengan Anak yang mana pada intinya chat tersebut tentang permasalahan persetubuhan yang dialami Anak korban. Setelah itu dihari yang sama hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekira pukul 19.00 WIB Anak korban menceritakan kepada Sdr.Saydatul Khoriyah dirinya telah disetubuhi ramai-ramai oleh Saksi Leo, Anak, Saksi Mulyadi, Sdr.Rizal, Sdr.Tama dan Sdr.Dika pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 bertempat di Samping Kantor KUA Kecamatan Sei beduk Kota Batam secara bergantian;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 06 September 2024 Saksi melaporkan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa pakaian yang digunakan oleh Anak korban pada saat hari kejadian pada tanggal 03 Juli 2024 ialah 1 (satu) helai baju kaos berwarna biru muda, 1 (satu) helai jilbab berwarna hitam, 1 (satu) helai celana dalam berwarna orange dan 1 (satu) helai celana panjang berwarna hitam;

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian ini Anak korban mengalami trauma dan saat ini korban sering menyendiri;
- Bahwa menurut keterangan Anak korban bahwa Anak telah menyetubuhi Anak korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Anak dengan keluarga Anak korban;
- Bahwa terhadap Anak korban telah dilakukan visum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Leo Agung Kurniawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak korban;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan Saksi di Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke Persidangan terkait peristiwa persetubuhan yang terjadi pada Anak korban;
- Bahwa kejadian Persetubuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Samping ruang kosong Kantor KUA Kecamatan Sei Beduk Kota Batam;
- Bahwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban tersebut adalah Sdr.Andika, Saksi Mulyadi, Sdr.Tama, dan Anak;
- Bahwa Saksi telah menyuruh Anak korban untuk menghisap penis Saksi namun Anak korban sempat muntah mengenai baju Saksi;
- Bahwa Saksi pada malam itu belum sempat memasukkan kemaluan Saksi kedalam vagina Anak korban;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Anak korban, Saksi kenal Anak korban pada saat acara ulang tahun teman Saksi yaitu Sdr.Ronal;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah berawal pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB Saksi pergi ke tempat lokasi gedung kosong KUA Sei Beduk yang mana sebelumnya teman Saksi, Sdr.Ronald menghubungi Saksi dan mengajak Saksi untuk minum dikarenakan Sdr.Ronald sedang berulang tahun. Kemudian setelah sampai di lokasi Saksi bertemu dengan Anak, Sdr.Tama, Sdr.Ronald, Sdr.Nabila, dan Sdr.Rizal. Setelah sampai kemudian

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi, Sdr.Ronald, dan Sdr.Rizal pergi untuk membeli minuman dan setelah membeli minuman berupa 1 (satu) botol API (anggur hijau) dan 1 (satu) botol drum, serta membeli rokok dan kuaci. Setelah itu Anak korban tiba-tiba datang. Kemudian sekira pukul 20.30 WIB saat itu kami berenam pergi ke depan perpustakaan untuk mulai minum-minuman beralkohol, saat itu semuanya kami minum, Saksi minum sebanyak 3 (tiga) gelas, dan Anak korban banyak meminum minuman beralkohol yang diberikan oleh Sdr.Rizal, kurang lebih selama satu jam minum, Saksi melihat Anak korban sudah pusing, Anak korban meminta rokok kepada Saksi, kemudian Anak korban duduk disebelah Saksi dan Saksi memberikan rokok kepada Anak korban, kemudian Saksi melihat kearah Anak korban yang sedang dalam pengaruh minuman beralkohol hingga hasrat Saksi timbul ingin bersetubuh dengan Anak korban, setelah itu Saksi membawa Anak korban ke samping perpustakaan dengan cara merangkul bahunya, kemudian Saksi mendudukan Anak korban di lantai dan bersandar di dinding, setelah itu mencium bibir Anak korban, meremas payudaranya saat itu Anak korban masih menggunakan baju, lalu Saksi berdiri dan Saksi membuka kancing dan resleting celana Saksi, kemudian Saksi menanyakan kepada Anak korban “ini gak apa-apakan?” lalu Anak korban mengangguk, lalu Saksi mengeluarkan penis Saksi kemudian Saksi memasukan penis Saksi kedalam mulut Anak korban setelah itu Saksi menggoyang-goyangkan pinggul Saksi sambil berpegangan ke dinding, kemudian Anak korban memegang pinggang Saksi, dan tidak lama kemudian Anak korban muntah dan mengenai baju Saksi, setelah itu saya kembali mengantarkan Anak korban kedepan perpustakaan, kemudian Saksi duduk sambil merokok, dan Saksi mendengar bahwa Sdr.Rizal mengatakan kepada Anak “pakek aja itu” setelah itu Saksi tidak tahu lagi, karena sudah pulang sekira pukul 22.30 WIB;

- Bahwa kurang lebih setelah satu minggu kejadian Anak korban menanyakan kepada Saksi “siapa saja yang make aku?” kemudian Saksi menjawab “gatau, soalnya aku pulang duluan” kemudian Anak korban menanyakan kembali kepada Saksi “terus aku yang ke samping itu ngapain?” lalu Saksi menjawab dengan menjelaskan bahwa Saksi mencium, meremas payudara Anak korban dan kemudian memasukkan penis Saksi ke dalam mulut Anak korban;



- Bahwa seingat Saksi kondisi Anak korban saat itu Anak korban sudah dalam pengaruh minuman beralkohol dan dengan kondisi setengah sadar;
- Bahwa Saksi saat itu masih sadar akan tetapi Saksi sudah merasa pusing;
- Bahwa setahu Saksi yang menyetubuhi Anak korban adalah Sdr.Tama dan Sdr.Andika;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Anak menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa saat Saksi datang, Anak sudah ada dilokasi bersama dengan Sdr.Tama, Sdr.Ronald, Sdr.Nabila dan Sdr.Rizal;
- Bahwa sebelum Saksi pulang Saksi melihat Anak, Sdr.Ronald, Sdr.Tama, Sdr.Rizal, dan Sdr.Nabila sudah mengkonsumsi minuman beralkohol dan saat itu Saksi melihat bahwa Anak, Sdr.Ronald, Sdr.Tama, Sdr.Rizal, Anak korban, dan Sdr.Nabila sudah pusing, akan tetapi masih dalam keadaan sadar;
- Bahwa keadaan pencahayaan seputaran perpustakaan sebelah kantor KUA Sei Beduk tersebut hanya sedikit cahaya atau remang-remang;
- Bahwa pada saat Saksi tiba dilokasi kejadian pada waktu itu belum ada minuman beralkohol, kemudian kami patungan untuk membeli minuman beralkohol;
- Bahwa Saksi tidak menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Mulyadi Agustinus Sitompul als Adi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak korban;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan Saksi di Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke Persidangan terkait peristiwa persetubuhan yang terjadi pada Anak korban;
- Bahwa kejadian Persetubuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Samping ruang kosong Kantor KUA Kecamatan Sei Beduk Kota Batam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam itu Saksi juga berada dilokasi kejadian;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wib Sdr.Daniel serta Sdr.Andika ada berkumpul nongkrong disamping rumah Sdr.Daniel dan setelah itu Saksi dan Sdr.Daniel serta Sdr.Andika ada rencana mencari makan ke Bida Ayu, Saksi menggunakan Motor Saksi berboncengan dengan Sdr.Andika dan Sdr.Daniel memakai motornya sendiri ketika melintasi depan Kantor KUA lama Saksi ada melihat sinar lampu motor lalu Saksi penasaran dan berhenti serta menuju ke tempat tersebut dan ketika sampai Saksi lihat pertama kali adalah Sdr.Ronald dan Sdr.Andika, Saksi sempat tanya kepada Sdr.Ronald siapa yang ulang tahun dan dijawab Sdr.Ronald lah yang ulang tahun lalu Saksi dan teman-teman ditawari Rokok dan minum alkohol dan karena tinggal sedikit sehingga yang meminum hanyalah Saksi dan setelah sekitar 5 (lima) menit Sdr.Ronald pergi duluan bersama dengan pacarnya, Saksi berusaha melihat di Rumah Kosong dan ternyata ada Anak yang sedang merokok diteras sedang mabuk bersama dengan Sdr.Rizal dan Saksi melihat Anak korban sedang terbaring di lantai maka Sdr.Andika sempat mengajak ngobrol Anak korban namun Anak korban berbicara melantur tidak jelas sehingga Sdr.Andika langsung membuka celana Anak korban hingga sampai pada lututnya lalu memasukkan penisnya ke dalam Vagina Anak korban dan yang menyaksikan saat itu adalah Saksi dan Sdr.Rizal dan setelah persetubuhan tersebut selesai dan Sperma Sdr.Andika dibuang di perut Anak korban lalu Sdr.Andika pergi bersama dengan Sdr.Rizal untuk mengantar Sdr.Tama Pulang yang sedang mabuk saat itu, tinggal Saksi, Anak korban dan Saksi yang sedang tepar tak sadarkan diri karena mabuk sedangkan Sdr.Daniel menjauh sekitar 8 (delapan) Meter karena tidak mau ikut campur karena tidak mau minum juga;
- Bahwa pada waktu itu Saksi memang ada niat juga memasukkan kemaluan Saksi kedalam mulut Anak korban namun tidak jadi karena saat itu Saksi baru memegang tangan Anak korban dengan tujuan menarik kepalanya agar mendekat ke paha Saksi tiba-tiba saat itu Anak korban kesurupan dengan mengatakan bahwa ada perempuan cantik dirumah kosong sambil bertingkah seperti kuntilanak dan jari-jari Anak korban terlipat kaku serta Anak korban tertawa-tawa

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm



sehingga Saksi ketakutan dan mengajak Sdr.Daniel Kabur, tinggal Anak korban bersama dengan Anak yang saat itu sedang mabuk;

- Bahwa pada saat Saksi bersama Sdr.Andika dan Sdr.Daniel tiba di lokasi saat itu selain Anak korban ada Sdr.Ronald, Anak, Pacarnya Sdr.Ronald, Sdr.Tama serta Sdr.Rizal;
- Bahwa Saksi melihat pada malam itu yang menyetubuhi korban adalah Sdr.Andika, karena Saksi sempat melihat langsung ketika Sdr.Andika menyetubuhi Anak korban, karena gelap saat itu Saksi sempat menyalakan senter handphone dengan maksud untuk melihat dimana sperma Sdr.Andika dibuang dan ternyata saat itu dibuang diperut Anak korban dan celana Anak korban saat itu terbuka sampai lutut;
- Bahwa Sdr.Andika menyetubuhi Anak korban didalam ruangan kosong sebelah Kantor KUA dan setelah disetubuhi Anak korban digendong oleh Sdr.Andika dan dibawa ke teras ruangan kosong dan saat itu Saksi hendak mencabuli Anak korban posisi Anak korban sudah di teras ruangan Kosong karena Saksi juga bernafsu kepada Anak korban;
- Bahwa Saksi melihat Anak kondisinya tertidur didalam ruangan kosong saat itu karena mabuk;
- Bahwa Saksi tidak melihat Anak menyetubuhi Anak korban, Saksi mengetahui Anak menyetubuhi Anak korban setelah di Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak melihat Anak minum-minuman beralkohol;
- Bahwa Saksi tidak ada meraba payudara atau vagina Anak korban;
- Bahwa Saksi tidak ada mabuk walaupun ada diberi minum sedikit oleh Sdr.Ronald;
- Bahwa Saksi melihat Anak memakai celana warna Hitam sedangkan bajunya Saksi tidak ingat;
- Bahwa pada saat Saksi datang Anak sudah dalam kondisi mabuk dan Anak korban lihat korban juga sudah dalam kondisi mabuk, setengah sadar;
- Bahwa Saksi sampai di tempat kejadian sekira jam 00.30 Wib sampai dengan jam 02.30 Wib;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi tersebut telah jelas dan terinci termuat dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya keterangan Saksi-Saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lain dalam mendukung Dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah pula didengar keterangan **Anak** yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Anak pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan Anak di Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Anak dihadapkan ke persidangan terkait perbuatan persetubuhan yang telah Anak lakukan terhadap Anak korban;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Samping ruang kosong Kantor KUA Kecamatan Sei Beduk Kota Batam;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 16.00 wib, Anak diberitahu oleh Sdr.Ronald untuk menghadiri kegiatan acara Ulang Tahun Sdr.Ronald pada pukul 21.00 WIB bertempat di seputaran samping kantor KUA Kecamatan Sei beduk – Kota Batam “Dek, nanti ke ulang tahun abang, minum nanti kita disana”; Sekira pukul 20.30 WIB Anak berada di warung seputaran perum. Mutiara hijau Kecamatan Sei beduk – Kota Batam bersama dengan Sdr.Rizal dan Sdr.Tama bersiap untuk berangkat ke lokasi. Setibanya di lokasi Saya melihat Sdr.Ronal dan Sdr.Nabila beserta Saksi Leo. Kemudian kurang lebih selama 5 (lima) menit Anak berada di lokasi, Anak pergi bersama Sdr.Rizal untuk mengambil uang untuk membeli minuman alkohol jenis DRUM dan API. Anak beli 2 (dua) botol, jenis atau merk DRUM 1 botol dan jenis atau merek API 1 botol dan selanjutnya setelah Anak kembali membeli minuman alkohol Anak sudah melihat Anak korban dengan duduk sendiri di atas motor dan setelah itu Anak bersama Sdr.Rizal, Sdr.Tama, Sdr.Nabila, Saksi Leo dan Anak korban minum minuman alkohol tersebut;
- Bahwa selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit kami minum, Anak melihat Anak korban dibawa oleh Saksi Leo ke dalam ruangan samping perpustakaan yang jaraknya kurang lebih 5 (lima) meter sampai dengan 6 (enam) meter. Setelah itu kurang lebih 10 (sepuluh) menit Anak melihat kembali Anak korban dibawa dengan cara digandeng oleh Saksi Leo, saat itu Anak melihat Saksi Leo sudah tidak memakai baju kembali ke tempat kami berkumpul, kondisi korban tubuh terbaring;

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, karena Anak korban merasa gelisah Anak diajak oleh Sdr.Tama dan Sdr.Rizal membawa Anak korban ke ruangan kosong yang jaraknya kurang lebih dari tempat kami minum 5 (lima) meter sampai dengan 6 (enam) meter. Di dalam ruangan kosong tersebut Anak ditinggal oleh Sdr.Tama dan Sdr.Rizal dan Anak melihat Anak korban dalam keadaan terbaring diatas lantai. Kemudian Anak melihat Sdr.Tama datang kembali dan Sdr.Tama menyetubuhi Anak korban dengan cara menindih badan Anak korban selanjutnya Sdr.Tama memasukkan kelaminnya kedalam vagina Anak korban lalu melihat hal tersebut Anak merasa terangsang atau nafsu pada akhirnya Anak ke arah tubuh Anak korban terbaring dan Anak membuka celana Anak lalu Anak membuka mulut Anak korban dan Anak masukkan alat kelamin Anak kedalam vagina Anak korban dan Anak maju mundur kurang lebih 3 (tiga) menit. Lalu Anak mengatakan kepada Sdr.Tama "Gantian lah" lalu Sdr.Tama melepaskan alat kelaminnya dan kemudian Anak membuka celana Anak korban dan celana dalam Anak korban. Lalu Anak membuka celana Anak. Kemudian memasukkan penis Anak kedalam vagina Anak korban lalu Anak maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit sampai dengan 5 (lima) menit dan Anak mengeluarkan cairan sperma Anak di atas lantai. Setelah itu Anak memasangkan kembali celana dan celana dalam Anak korban lalu Anak tinggalkan Anak korban di ruangan tersebut dan Anak pergi dari ruangan tersebut menuju ke tempat berkumpul dan setibanya di tempat kumpul Anak tidur dan sempat menghisap rokok;
- Bahwa tidak lama setelah itu kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai dengan 15 (lima belas) menit Sdr.Dika, Saksi Mulyadi dan Sdr.Daniel datang menghampiri Anak dan menayakkan kepada Anak "ngapain kalian disitu?" lalu Anak jawab "minum aja";
- Bahwa Anak melihat Sdr.Dika, Saksi Mulyadi dan Sdr.Daniel menuju tempat dimana Anak korban Anak tinggalkan, Anak tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Sdr.Dika, Saksi Mulyadi dan Sdr.Daniel;
- Bahwa Anak menyetubuhi Anak korban sebanyak 2 (dua) kali dan persetubuhan yang kedua kalinya Anak lakukan setelah Anak terbangun dari tidur Anak melihat Anak korban sedang bermain handphone. lalu Anak korban menjelaskan bahwa dirinya sedang tidak mengenakan celana dalam sedangkan Anak juga mencari tali pinggang Anak lalu antara Anak dan Anak korban sepakat untuk mencari tali pinggang Anak dan celana dalam Anak korban bersama sama dengan menuju ke lokasi

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat dimana Anak menyetubuhi Anak korban dan setelah melihat keberadaan celana dalam Anak korban lalu timbul rasa nafsu Anak lalu Anak kembali menyetubuhi Anak korban, tetapi sperma Anak tidak keluar, karena Anak korban meminta untuk berhenti;

- Bahwa tempat dimana Anak menyetubuhi Anak korban dalam keadaan yang tertutup jendela dan dalam keadaan gelap;
- Bahwa sekira pukul 05.00 WIB (subuh) Anak mengantarkan Anak korban pulang kerumah dan Anak antarkan Anak korban ke gang rumah Anak korban;
- Bahwa pada tanggal 05 Juli 2024, Anak menghubungi Anak korban melalui Instagram dan menanyakan keadaan Anak korban dan Anak korban mengatakan kepada Anak bahwa vagina Anak korban terasa sakit dan Anak korban menanyakan kepada Anak terkait siapa saja yang telah menyetubuhinya pada malam itu di rumah kosong tersebut;
- Bahwa yang memiliki ide untuk membeli minuman beralkohol adalah kami semua sepakat untuk membeli minuman beralkohol dalam rangka Ulang Tahun Sdr.Ronald, kami kumpul uang sama-sama;
- Bahwa Anak melihat korban kondisinya mabuk karena Anak korban juga ikut minum dan Anak dalam keadaan setengah mabuk;
- Bahwa selain Anak, yang Anak lihat yang menyetubuhi Anak korban adalah Saksi Leo, dan Sdr.Tama;
- Bahwa Anak korban pada saat itu menggunakan jilbab berwarna hitam, pakaian baju lengan panjang berwarna biru muda, celana panjang berwarna hitam dan celana dalam berwarna orange;
- Bahwa Anak ditangkap pada hari Minggu tanggal 08 September 2024;
- Bahwa Anak menyesal atas perbuatan Anak;
- Bahwa Anak masih sekolah, kelas 3 SMA, karena Anak ditangkap Anak tidak masuk sekolah;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak mengenali barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*) di Persidangan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) helai Baju kaos laki-laki warna hitam;
2. 1 (satu) helai Celana panjang laki-laki warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini, yang mana atas barang bukti tersebut beberapa Saksi dan Anak mengetahui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara juga terdapat alat bukti Surat berupa *Visum Et Repertum* oleh dr. H. Indra Faisal, M.H., MKM., Sp.FM Dokter Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam dengan Nomor surat: R/VER/087/IX/2024/RSBB, tanggal 07 September 2024 a.n Anak korban, dengan hasil pemeriksaan Selaput dara (hymen) sebagai berikut : pada selaput dara terdapat robekkan lama sampai dasar pada arah jam 3,4,5,6,7,8,9, 10, 11 dan 12 sesuai arah putaran jarum jam;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* tersebut ditandatangani dan diperiksa oleh dr. H. Indra Faisal, M.H., MKM., Sp.FM seorang Dokter Forensik adalah atas kekuatan sumpah jabatan sehingga kebenaran dan keakuratannya dapat dipertanggungjawabkan, maka Hakim berpendapat bahwa *Visum Et Repertum* tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah yang dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi-Saksi, alat bukti surat *Visum et Repertum* dan petunjuk serta keterangan Anak serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di Persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar, Anak ditangkap karena terkait dengan perbuatan Anak yang telah menyetubuhi Anak korban;
2. Bahwa benar, perbuatan persetubuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Samping ruang kosong Kantor KUA Kecamatan Sei Beduk Kota Batam;
3. Bahwa benar, menurut keterangan Anak korban bahwa awal mula Anak korban berada dilokasi kejadian pada Rabu tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB dan peristiwa persetubuhan tersebut terjadi di Rumah Kosong di samping Kantor KUA Sei Beduk Kecamatan Sei Beduk – Kota Batam;
4. Bahwa benar, Anak korban dan Anak menerangkan bahwa Anak telah menyetubuhi Anak korban sebanyak 2 (dua) kali;
5. Bahwa benar sebelumnya Anak korban tidak mengenal Anak, Saksi Leo, Sdr.Dika, Sdr.Rizal, dan Saksi Mulyadi, Anak korban mengenali

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm



saat Sdr.Nabila mengundang Anak korban diacara ulang tahun pacarnya yaitu Sdr.Ronal;

6. Bahwa benar, awal mula hingga Anak korban sampai ditempat kejadian awalnya Anak korban yang sedang ada masalah dengan keluarga Anak korban lalu Anak korban kabur dari rumah dan menginap dirumah teman Anak korban bernama Sdr.Nabila. Pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 saat Anak korban sedang menginap dirumah Sdr.Nabila di Perumahan Bida Ayu sekira pukul 21.00 WIB Anak korban dihubungi oleh Sdr.Nabila saat itu Anak korban sedang tidur kemudian Sdr.Nabila mengatakan “sinilah ke KUA sekalian bawakan lipstick ku”, dan tidak berapa lama kemudian Anak korban menyusul Sdr.Nabila menggunakan motor milik Anak korban. Sesampainya Anak korban disana Anak korban bertemu dengan Sdr.Nabila, Sdr.Rizal, Sdr.Tama, Saksi Leo, Anak, dan Sdr.Ronal, pada saat itu mereka sedang kumpul disebuah tempat yang sepi, tetapi tempatnya masih terang dan Anak korban masih mengingat benar wajah Anak, Kemudian Sdr.Ronald mengajak kami ke samping Kantor KUA Sei Beduk yang merupakan rumah kosong bekas perpustakaan katanya untuk merayakan Ulang Tahun pacarnya Sdr.Nabila yaitu Sdr.Ronald, yaitu pesta alkohol, Lalu kami pun berkumpul diteras rumah kosong tersebut sambil mengobrol;
7. Bawa benar, saat Anak korban sampai dirumah kosong belum ada minuman alkohol dan tidak lama kemudian Sdr.Rizal datang membawa minuman alkohol, salah satu dari orang-orang yang ada disitu menuangkan minuman alkohol. Kemudian Sdr.Ronald memaksa Anak korban untuk minum alkohol sebanyak 1 (satu) gelas dan seingat Anak korban pada malam itu Anak korban hanya minum 1 (satu) gelas saja minuman alkohol tersebut tetapi Anak korban tidak ingat siapa yang memberikan minuman alkohol kepada Anak korban dan yang Anak korban rasakan setelah Anak korban minum 1 (satu) gelas minuman Alkohol tersebut Anak korban merasa kepala Anak korban pusing, Anak korban jatuh ke tanah, Anak korban sudah setengah sadar kemudian setelah Anak korban dalam keadaan setengah sadar, lalu Saksi Leo mendekati Anak korban dan memeluk badan Anak korban, dan Saksi Leo menarik serta mengajak Anak korban ke samping rumah halaman rumah kosong dan Saksi Leo mencium bibir Anak korban, kemudian Saksi Leo membuka celana Anak korban sampai lutut dan Saksi Leo membuka resleting celananya dan memasukkan alat kelaminnya ke vagina Anak korban selama kurang lebih 1 (satu) menit. Lalu kepala

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak korban ditarik oleh Saksi Leo dan Anak korban dipaksa untuk mengisap alat kelaminnya sehingga membuat Anak korban muntah dan mengenai baju Saksi Leo dan Saksi Leo kesal lalu ia membanting kepala Anak korban sampai kepala Anak korban membentur tembok lalu Anak korban jatuh ke lantai. Kemudian Anak korban ditarik lagi ke tempat berkumpul di ruang tengah tempat minum dengan orang lainnya. Orang-orang itu melanjutkan minum alkohol sambil mengobrol, kemudian Sdr.Rizal menarik Anak korban ke dalam sedangkan Sdr.Tama membawa Anak korban kemudian Anak korban dibanting hingga terjatuh ke lantai, setelah itu Sdr.Rizal pergi meninggalkan Anak korban sehingga yang tersisa di ruangan tersebut hanya ada Anak korban, Anak dan Sdr.Tama kemudian Sdr.Tama memaksa membuka celana Anak korban dan jilbab Anak korban kemudian Sdr.Tama membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya ke vagina Anak korban sambil menggoyangkan pinggulnya secara maju mundur selama kurang lebih 1 (satu) menit membuat Anak korban merasa kesakitan sehingga Anak korban menangis pada saat itu. Kemudian Anak korban mendengar Anak korban mengatakan "gantianlah...Gantianlah" sambil Anak korban memaksa Anak korban untuk mengisap alat kelamin Anak korban, kemudian Anak korban memasukkan alat kelaminnya ke vagina Anak korban selama kurang lebih 1 (satu) menit, dan setelah selesai Anak korban meninggalkan Anak korban di rumah kosong, kemudian Sdr.Dika, Sdr.Daniel, dan Saksi Mulyadi datang menghampiri Anak korban dan membawa Anak korban ke ruangan lainnya dan Sdr.Dika memaksa Anak korban untuk berbaring di atas papan, kemudian kami pun ngobrol dan Anak korban menangis dikarenakan kesakitan pada vagina Anak korban. Kemudian Sdr.Dika memaksa Anak korban untuk membuka celana Anak korban dan ia memasukkan alat kelaminnya selama kurang lebih 1 (satu) menit dan Anak korban merasa kesakitan kemudian Anak korban menangis lalu Sdr.Dika menampar mulut Anak korban saat Sdr.Dika sedang menyetubuhi Anak korban, kemudian Anak korban dibawa oleh Saksi Mulyadi ke teras dan memaksa Anak korban untuk menghisap alat kelaminnya dan meremas payudara Anak korban. Anak korban menolak dan ia mengajak Anak korban untuk check in di hotel, Anak korban menolak. Kemudian Anak korban berpura-pura seperti kesurupan agar Anak korban tidak setubuhi lagi karena vagina Anak korban sudah sakit sekali kemudian Saksi Mulyadi dan Sdr.Daniel yang kurang lebih 3 (tiga) meter dari Anak korban pergi meninggalkan Anak korban.

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban karena ketakutan sehingga hanya Anak korban dan Anak kemudian Anak korban berusaha membangunkan Anak di ruangan lainnya, kemudian Anak juga meminta Anak korban untuk melayani kembali bersetubuh dan setelah Anak korban melayani Anako, lalu Anak meminta tolong kepada Anak korban untuk mencarikan tali pinggangnya. Dan kemudian Anak korban diantar kembali kerumah oleh Anak ke rumah bibi Anak korban;

8. Bahwa benar, Anak mengaku bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 16.00 wib, Anak diberitahu oleh Sdr.Ronal untuk menghadiri kegiatan acara Ulang Tahun Sdr.Ronal pada pukul 21.00 WIB bertempat di seputaran samping kantor KUA Kecamatan Sei beduk – Kota Batam “Dek, nanti ke ulang tahun abang, minum nanti kita disana”; Sekira pukul 20.30 WIB Anak berada di warung seputaran perum. Mutiara hijau Kecamatan Sei beduk – Kota Batam bersama dengan Sdr.Rizal dan Sdr.Tama bersiap untuk berangkat ke lokasi. Setibanya di lokasi Saya melihat Sdr.Ronal dan Sdr.Nabila beserta Saksi Leo. Kemudian kurang lebih selama 5 (lima) menit Anak berada di lokasi, Anak pergi bersama Sdr.Rizal untuk mengambil uang untuk membeli minuman alcohol jenis DRUM dan API. Anak beli 2 (dua) botol, jenis atau merk DRUM 1 botol dan jenis atau merek API 1 botol dan selanjutnya setelah Anak kembali membeli minuman alcohol Anak sudah melihat Anak korban dengan duduk sendiri diatas motor dan setelah itu Anak bersama Sdr.Rizal, Sdr.Tama, Sdr.Nabila, Saksi Leo dan Anak korban minum minuman alcohol tersebut dan selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit Anak dan yang lainnya minum, Anak melihat Anak korban dibawa oleh Saksi Leo ke dalam ruangan samping perpustakaan yang jaraknya kurang lebih 5 (lima) meter sampai dengan 6 (enam) meter. Setelah itu kurang lebih 10 (sepuluh) menit Anak melihat kembali Anak korban dibawa dengan cara digandeng oleh Saksi Leo, saat itu Anak melihat Saksi Leo sudah tidak memakai baju kembali ke tempat kami berkumpul, kondisi Anak korban tubuh terbaring dan kemudian kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, karena Anak korban merasa gelisah Anak diajak oleh Sdr.Tama dan Sdr.Rizal membawa Anak korban ke ruangan kosong yang jaraknya kurang lebih dari tempat Anak minum 5 (lima) meter sampai dengan 6 (enam) meter. Di dalam ruangan kosong tersebut Anak ditinggal oleh Sdr.Tama dan Sdr.Rizal dan Anak melihat Anak korban dalam keadaan terbaring diatas lantai. Kemudian Anak melihat

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm



Sdr.Tama datang kembali dan Sdr.Tama menyetubuhi Anak korban dengan cara menindih badan Anak korban selanjutnya Sdr.Tama memasukkan kelaminnya kedalam vagina Anak korban lalu melihat hal tersebut Anak merasa terangsang atau nafsu pada akhirnya Anak ke arah tubuh Anak korban terbaring dan Anak membuka celana Anak lalu Anak membuka mulut Anak korban dan Anak masukkan alat kelamin Anak kedalam vagina Anak korban dan Anak maju mundur kurang lebih 3 (tiga) menit. Lalu Anak mengatakan kepada Sdr.Tama "Gantianlah" lalu Sdr.Tama melepaskan alat kelaminnya dan kemudian Anak membuka celana Anak korban dan celana dalam Anak korban. Lalu Anak membuka celana Anak. Kemudian memasukkan penis Anak kedalam vagina Anak korban lalu Anak maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit sampai dengan 5 (lima) menit dan Anak mengeluarkan cairan sperma Anak di atas lantai. Setelah itu Anak memasang kembali celana dan celana dalam Anak korban lalu Anak tinggalkan Anak korban di ruangan tersebut dan Anak pergi dari ruangan tersebut menuju ke tempat berkumpul dan setibanya di tempat kumpul Anak tidur dan sempat menghisap rokok dan tidak lama setelah itu kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai dengan 15 (lima belas) menit Sdr.Dika, Saksi Mulyadi dan Sdr.Daniel datang menghampiri Anak dan menayakan kepada Anak "ngapain kalian disitu?" lalu Anak jawab "minum aja";

9. Bahwa benar, Anak mengaku bahwa Anak menyetubuhi Anak korban sebanyak 2 (dua) kali dan persetubuhan yang kedua kalinya Anak lakukan setelah Anak terbangun dari tidur Anak melihat Anak korban sedang bermain handphone. lalu Anak korban menjelaskan bahwa dirinya sedang tidak mengenakan celana dalam sedangkan Anak juga mencari tali pinggang Anak lalu antara Anak dan Anak korban sepakat untuk mencari tali pinggang Anak dan celana dalam Anak korban bersama-sama dengan menuju ke lokasi tempat dimana pertama kali Anak menyetubuhi Anak korban dan setelah melihat keberadaan celana dalam Anak korban lalu timbul rasa nafsu Anak terhadap Anak korban lalu Anak kembali menyetubuhi Anak korban, tetapi sperma Anak tidak keluar, karena Anak korban meminta untuk berhenti dan sekira pukul 05.00 WIB Anak mengantarkan Anak korban pulang kerumah dan Anak antarkan Anak korban ke gang rumah Anak korban;
10. Bahwa benar, saat disetubuhi oleh Anak dan teman-teman Anak yang lain Anak korban sudah tidak kuat untuk melakukan perlawanan karena

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm



Anak korban sudah tidak ada tenaga, Anak korban sudah merasakan sakit sekali pada vagina Anak korban sehingga Anak korban ada mendorong tetapi tidak tahu siapa yang Anak korban dorong, Anak korban hanya menangis dan kesakitan;

11. Bahwa benar, tempat dimana Anak menyetubuhi Anak korban dalam keadaan yang tertutup jendela dan dalam keadaan gelap;
12. Bahwa benar, Anak menyetubuhi Anak korban sebanyak 2 (dua) kali saat Anak korban dalam keadaan lemas dan Anak telah memaksa Anak korban untuk menghisap kemaluan Anak dengan menarik kepala Anak korban kebadan Anak;
13. Bahwa benar, setelah Anak korban pulang ke rumah Anak korban melihat ada bercak darah pada celana dalam Anak korban tetapi Anak korban tidak bercerita tentang kejadian persetubuhan itu kepada bibi Anak korban;
14. Bahwa benar, setelah Anak menyetubuhi Anak korban, Anak tidak ada melakukan ancaman karena Anak sedang mabuk;
15. Bahwa benar, setelah Anak menyetubuhi Anak korban, Anak tidak ada memberikan sesuatu kepada Anak korban;
16. Bahwa benar, Anak korban tidak memberitahukan kejadian persetubuhan yang Anak korban alami kepada orang lain;
17. Bahwa benar, setelah persetubuhan tersebut Anaklah yang mengirimkan pesan via instagram kepada Anak korban, menanyakan kabar Anak korban, lalu Anak korban coba memastikan apakah benar Anak juga menyetubuhi Anak korban karena saat itu Anak korban sedang sedikit mabuk dan Anak mengakui bahwa Anak telah menyetubuhi Anak korban;
18. Bahwa benar, kejadian ini sampai dilaporkan ke pihak yang berwajib bermula dari handphone Anak korban diambil oleh kakak Anak korban kemudian kakak Anak korban ada membaca pesan yang dikirimkan oleh Anak kepada Anak korban yang menanyakan apakah vagina Anak korban masih sakit akibat peristiwa tersebut kemudian kakak Anak korban pun langsung bertanya tentang kejadian tersebut dan akhirnya Anak korban mengaku kepada kakak Anak korban tentang kejadian yang Anak korban alami, lalu kakak Anak korban melaporkan kepada Bibi Anak korban yang akhirnya Bibi Anak korban membuat laporan ke Kantor Polisi;
19. Bahwa benar, menurut keterangan Saksi Sobikah Sikayat Binti Sukyat yang merupakan bibi Anak korban bahwa pada hari Minggu tanggal 1

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm



September 2024 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Sobikah Sikayat Binti Sukyat melihat adanya perubahan sikap dari Anak korban sejak bulan Juli tahun 2024 sudah lupa tanggalnya Anak korban apabila ditanya selalu menghindar. Dan Saksi Sobikah Sikayat Binti Sukyat sempat bertanya kepada Anak korban “Kamu itu punya masalah apa” namun selalu tidak dijawab Anak korban hanya bahasa “AHH”. Dari hal tersebut Sobikah Sikayat Binti Sukyat menyampaikan kepada anak Sobikah Sikayat Binti Sukyat yang bernama Sdr.Saydatul Khoriyah untuk menanyakan langsung kepada Anak korban dan benar bahwa Sdr.Saydatul Khoriyah melihat adanya komunikasi instagram Anak korban dengan Anak yang mana pada intinya chat tersebut tentang permasalahan persetubuhan yang dialami Anak korban. Setelah itu dihari yang sama hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekira pukul 19.00 WIB Anak korban menceritakan kepada Sdr.Saydatul Khoriyah dirinya telah disetubuhi ramai-ramai oleh Saksi Leo, Anak, Saksi Mulyadi, Sdr.Rizal, Sdr.Tama dan Sdr.Dika pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 bertempat di Samping Kantor KUA Kecamatan Sei beduk Kota Batam secara bergantian dan setelah mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 06 September 2024 Saksi melaporkan kepada pihak Kepolisian dan Anak ditangkap pada hari Minggu tanggal 08 September 2024;

20. Bahwa benar, setelah kejadian persetubuhan ini Anak korban merasakan sakit pada bagian vagina Anak korban ketika Anak korban buang air kecil;
21. Bahwa benar, pada saat kejadian Anak korban menggunakan baju lengan panjang warna biru, celana kulot warna hitam, celana dalam warna orange, BH warna hitam dan jilbab warna hitam;
22. Bahwa benar, kondisi Anak korban saat Anak menyetubuhi Anak korban saat itu lemas, kondisi Anak korban setengah sadar, Anak korban baru sadar penuh setelah Anak korban berada di rumah;
23. Bahwa benar, Sdr.Ronal tidak menyetubuhi Anak korban, Sdr.Ronal sempat melihat Anak korban disetubuhi dan Sdr.Ronal juga ada mengatakan “pakai aja”;
24. Bahwa benar, Anak korban bersama adik-adik Anak korban memang tinggal bersama Bibi Anak korban, Ibu Anak korban kerja di Malaysia sudah 2 (dua) tahun, dan kedua orang tua Anak korban sudah bercerai;
25. Bahwa benar, terhadap Anak korban telah dilakukan visum sebagaimana hasil *visum et repertum* oleh dr. H. Indra Faisal, M.H.,

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MKM., Sp.FM Dokter Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam dengan nomor surat: R/VER/087/IX/2024/RSBB, tanggal 07 September 2024 a.n Anak korban, dengan hasil pemeriksaan Selaput dara (hymen) sebagai berikut : pada selaput dara terdapat robekkan lama sampai dasar pada arah jam 3,4,5,6,7,8,9, 10, 11 dan 12 sesuai arah putaran jarum jam;

26. Bahwa Anak masih sekolah, kelas 3 SMA, karena Anak ditangkap Anak tidak masuk sekolah;
27. Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Anak dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Alternatif, yaitu **Kesatu** diatur dan diancam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak **atau Kedua** diatur dan diancam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-undang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak **atau Ketiga** diatur dan diancam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut, Anak dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara Alternatif, maka Hakim diberikan kewenangan untuk memilih Pasal dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta di Persidangan;

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, Hakim menilai bahwa dakwaan Alternatif **Kesatu** Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Alternatif **Kesatu** Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Dengan sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata setiap orang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Anak dalam perkara ini. Tegasnya, kata setiap orang sebagai siapa saja yang harus dijadikan Anak/dader atau setiap orang sebagai Subyek Hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian kata setiap orang secara historis kronologis manusia sebagai Subyek Hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Anak telah menunjuk kepada Subyek Hukum orang/pribadi yaitu Anak yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ternyata

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm



Anak membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Anak dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Hakim, unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Anak sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka pertimbangan lebih lanjut unsur-unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Pertimbangan Hukum sebagai berikut:

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat Alternatif jadi tidak semua Alternatif unsur dibuktikan semua sehingga jika salah satu Alternatif unsur telah terpenuhi maka Hakim tidak perlu membuktikan Alternatif lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah merupakan sikap batiniah dari pelaku yang melakukan perbuatan dimana pelaku menyadari perbuatannya dan pelaku menginsyafi akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep kesengajaan/*Opzettelijke* yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa unsur esensial dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah perbuatan yang dilakukan terhadap anak dengan cara yang salah satunya antara lain kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak menjelaskan tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan kekerasan, namun menurut Profesor SIMONS, yang dimaksudkan dengan kekerasan adalah setiap penggunaan



tenaga badan yang tidak terlalu tidak berarti atau setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan atau dalam pengertian lain kekerasan adalah menggunakan tenaga atau jasmani sekuat mungkin secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau segala macam senjata, menyepak, menendang, atau dapat diartikan lain yaitu melakukan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa demikian pula tentang apa yang dimaksudkan dengan ancaman kekerasan, itu pun Undang-Undang tidak memberikan penjelasan;

Menimbang, bahwa menurut LAMINTANG dalam bukunya berjudul Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Keputusan, 1990, Mandar Maju, Halaman 111-112 lebih disebut dengan ancaman akan memakai kekerasan disyaratkan:

- a. Bahwa ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan yang demikian rupa, hingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahwa yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;
- b. Bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu;

Menimbang, bahwa dalam pengertian lain ancaman kekerasan adalah merupakan bentuk perkataan atau ucapan sehingga orang yang diancam tersebut menjadi takut sehingga menurut kemauan orang yang melontarkan ancaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu perbuatan yang memperlakukan, menyuruh atau meminta dengan paksa atau dapat juga disamakan dengan berbuat kekerasan, seperti mendesak atau menekan;

Menimbang, bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak memberikan penjelasan mengenai persetujuan, akan tetapi Hakim merujuk pada pengertian persetujuan yang diberikan oleh R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan persetujuan adalah perakuan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus



masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan *Arrest Hooge Raad* 5 Februari 1912 (W.9292);

Menimbang, bahwa pada asas pembuktian menurut Undang-Undang secara negative (Sistem pembuktian *negatief wettelijke*), maksudnya adalah tersedianya alat bukti saja belum cukup untuk menjatuhkan hukuman pada seorang Anak, jadi meskipun Hakim sudah mempunyai keyakinan akan kesalahan Anak namun karena tidak tersedianya alat bukti yang cukup, maka pidana tidak bisa dijatuhkan. Sistem pembuktian *negatief wettelijke* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali *apabila sekurang-sekurang dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Anaklah yang bersalah melakukannya*;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk membuktikan Anak bersalah maka minimal harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim telah mendapatkan 2 (dua) alat bukti yang sah yaitu berupa keterangan Saksi dan Surat *Visum Et Repertum*, namun demikian Hakim akan mempergunakan alat bukti petunjuk, yaitu keterangan Anak korban yang akan digali dan diteliti dengan keterangan Saksi-Saksi lain yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah untuk menemukan dan mengkontruksi persesuaian antara perbuatan, kejadian atau keadaan maupun dengan peristiwa itu sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 185 Ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mengetahui tentang peristiwa pidana yang terjadi, waktu peristiwa pidana terjadi dan siapa pelakunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Anak telah melakukan tindakan-tindakan/perbuatan sebagaimana telah diuraikan diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang ada;

Menimbang, bahwa Hakim akan membuktikan terlebih dahulu apakah Anak korban dan Anak masing-masing masih tergolong sebagai kategori Anak atau tidak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian dari Anak menurut ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam BAB I Pasal 1 Ayat (1) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 17085/DIS/KI-CS-BTM/2010 tanggal 16 Februari 2022 dan kartu Keluarga Nomor 2171041312220018 disebutkan bahwa Anak korban atas nama Anak korban lahir pada tanggal 19 Oktober 2007 dan apabila dihubungkan dengan waktu terjadinya tindak pidana yaitu pada bulan 3 Juli 2024 maka umur Anak korban pada saat itu adalah 16 (enam belas) tahun dan 9 (sembilan) bulan sehingga Anak korban masih tergolong sebagai Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-10092013-0129 atas nama Anak dan Kartu Keluarga Nomor 1207242406150015 atas nama kepala keluarga Ayah Anak yang menyebutkan bahwa Anak lahir pada tanggal 28 Mei 2007 dan apabila dihubungkan dengan waktu terjadinya tindak pidana yaitu pada tanggal 03 Juli 2024 maka umur Anak pada saat itu adalah berumur berumur 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan sehingga Anak masih tergolong sebagai Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di Persidangan jika awalnya, Anak ditangkap karena terkait dengan perbuatan Anak yang telah menyetubuhi Anak korban yang terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Samping ruang kosong Kantor KUA Kecamatan Sei Beduk Kota Batam;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Anak korban bahwa awal mula Anak korban berada dilokasi kejadian pada Rabu tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB dan peristiwa persetubuhan tersebut terjadi di Rumah Kosong di samping Kantor KUA Sei Beduk Kecamatan Sei Beduk – Kota Batam;

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelumnya Anak korban tidak mengenal Anak, Saksi Leo, Sdr.Dika, Sdr.Rizal, dan Saksi Mulyadi, Anak korban mengenali saat Sdr.Nabila mengundang Anak korban diacara ulang tahun pacarnya yaitu Sdr.Ronal;

Menimbang, bahwa awal mula hingga Anak korban sampai ditempat kejadian awalnya Anak korban yang sedang ada masalah dengan keluarga Anak korban lalu Anak korban kabur dari rumah dan menginap dirumah teman Anak korban bernama Sdr.Nabila. Pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 saat Anak korban sedang menginap dirumah Sdr.Nabila di Perumahan Bida Ayu sekira pukul 21.00 WIB Anak korban dihubungi oleh Sdr.Nabila saat itu Anak korban sedang tidur kemudian Sdr.Nabila mengatakan “sinilah ke KUA sekalian bawakan lipstick ku”, dan tidak berapa lama kemudian Anak korban menyusul Sdr.Nabila menggunakan motor milik Anak korban. Sesampainya Anak korban disana Anak korban bertemu dengan Sdr.Nabila, Sdr.Rizal, Sdr.Tama, Saksi Leo, Anak, dan Sdr.Ronal, pada saat itu mereka sedang kumpul disebuah tempat yang sepi, tetapi tempatnya masih terang dan Anak korban masih mengingat benar wajah Anak, Kemudian Sdr.Ronal mengajak kami ke samping Kantor KUA Sei Beduk yang merupakan rumah kosong bekas perpustakaan katanya untuk merayakan Ulang Tahun pacarnya Sdr.Nabila yaitu Sdr.Ronal, yaitu pesta alkohol, Lalu kami pun berkumpul diteras rumah kosong tersebut sambil mengobrol;

Menimbang, bahwa saat Anak korban sampai dirumah kosong belum ada minuman alkohol dan tidak lama kemudian Sdr.Rizal datang membawa minuman alkohol, salah satu dari orang-orang yang ada disitu menuangkan minuman alkohol. Kemudian Sdr.Ronal memaksa Anak korban untuk minum alkohol sebanyak 1 (satu) gelas dan seingat Anak korban pada malam itu Anak korban hanya minum 1 (satu) gelas saja minuman alkohol tersebut tetapi Anak korban tidak ingat siapa yang memberikan minuman alkohol kepada Anak korban dan yang Anak korban rasakan setelah Anak korban minum 1 (satu) gelas minuman Alkohol tersebut Anak korban merasa kepala Anak korban pusing, Anak korban jatuh ke tanah, Anak korban sudah setengah sadar kemudian setelah Anak korban dalam keadaan setengah sadar, lalu Saksi Leo mendekati Anak korban dan memeluk badan Anak korban, dan Saksi Leo menarik serta mengajak Anak korban ke samping rumah halaman rumah kosong dan Saksi Leo mencium bibir Anak korban, kemudian Saksi Leo membuka celana Anak korban sampai lutut dan Saksi Leo membuka resleting celananya dan memasukkan alat kelaminnya ke vagina Anak korban selama kurang lebih 1 (satu) menit. Lalu kepala Anak

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ditarik oleh Saksi Leo dan Anak korban dipaksa untuk mengisap alat kelaminnya sehingga membuat Anak korban muntah dan mengenai baju Saksi Leo dan Saksi Leo kesal lalu ia membanting kepala Anak korban sampai kepala Anak membentur tembok lalu Anak korban jatuh ke lantai. Kemudian Anak korban ditarik lagi ke tempat berkumpul di ruang tengah tempat minum dengan orang lainnya. Orang-orang itu melanjutkan minum alkohol sambil mengobrol, kemudian Sdr.Rizal menarik Anak korban ke dalam sedangkan Sdr.Tama membawa Anak kemudian Anak dibanting hingga terjatuh ke lantai, setelah itu Sdr.Rizal pergi meninggalkan Anak korban sehingga yang tersisa di ruangan tersebut hanya ada Anak korban, Anak dan Sdr.Tama kemudian Sdr.Tama memaksa membuka celana Anak korban dan jilbab Anak korban kemudian Sdr.Tama membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya ke vagina Anak korban sambil menggoyangkan pinggulnya secara maju mundur selama kurang lebih 1 (satu) menit membuat Anak korban merasa kesakitan sehingga Anak korban menangis pada saat itu. Kemudian Anak korban mendengar Anak mengatakan "Gantianlah...Gantianlah" sambil Anak memaksa Anak korban untuk mengisap alat kelamin Anak, kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya ke vagina Anak korban selama kurang lebih 1 (satu) menit, dan setelah selesai Anak meninggalkan Anak korban di rumah kosong, kemudian Sdr.Dika, Sdr.Daniel, dan Saksi Mulyadi datang menghampiri Anak korban dan membawa Anak korban ke ruangan lainnya dan Sdr.Dika memaksa Anak korban untuk baring di atas papan, kemudian kami pun ngobrol dan Anak korban menangis dikarenakan kesakitan pada vagina Anak korban. Kemudian Sdr.Dika memaksa Anak korban untuk membuka celana Anak korban dan ia memasukkan alat kelaminnya selama kurang lebih 1 (satu) menit dan Anak korban merasa kesakitan kemudian Anak korban menangis lalu Sdr.Dika menampar mulut Anak korban saat Sdr.Dika sedang menyetubuhi Anak korban, kemudian Anak korban dibawa oleh Saksi Mulyadi ke teras dan memaksa Anak korban untuk menghisap alat kelaminnya dan meremas payudara Anak korban. Anak korban menolak dan ia mengajak Anak korban untuk check in di hotel, Anak korban menolak. Kemudian Anak korban berpura-pura seperti kesurupan agar Anak korban tidak setubuhi lagi karena vagina Anak korban sudah sakit sekali kemudian Saksi Mulyadi dan Sdr.Daniel yang kurang lebih 3 (tiga) meter dari Anak korban pergi meninggalkan Anak korban karena ketakutan sehingga hanya Anak korban dan Anak kemudian Anak korban berusaha membangunkan Anak di ruangan lainnya, kemudian Anak juga meminta Anak korban untuk

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melayani kembali bersetubuh dan setelah Anak korban melayani Anak, lalu Anak meminta tolong kepada Anak korban untuk mencari tali pinggangnya;

Menimbang, bahwadari fakta-fakta dipersidangan dari keterangan Anak korban dan dibenarkan oleh Anak bahwa Anak mengaku awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 16.00 wib, Anak diberitahu oleh Sdr.Ronal untuk menghadiri kegiatan acara Ulang Tahun Sdr.Ronal pada pukul 21.00 WIB bertempat di seputaran samping kantor KUA Kecamatan Sei beduk – Kota Batam “*Dek, nanti ke ulang tahun abang, minum nanti kita disana*”; Sekira pukul 20.30 WIB Anak berada di warung seputaran perum. Mutiara hijau Kecamatan Sei beduk – Kota Batam bersama dengan Sdr.Rizal dan Sdr.Tama bersiap untuk berangkat ke lokasi. Setibanya di lokasi Saya melihat Sdr.Ronal dan Sdr.Nabila beserta Saksi Leo. Kemudian kurang lebih selama 5 (lima) menit Anak berada di lokasi, Anak pergi bersama Sdr.Rizal untuk mengambil uang untuk membeli minuman alcohol jenis DRUM dan API. Anak beli 2 (dua) botol, jenis atau merk DRUM 1 botol dan jenis atau merek API 1 botol dan selanjutnya setelah Anak kembali membeli minuman alcohol Anak sudah melihat Anak korban dengan duduk sendiri di atas motor dan setelah itu Anak bersama Sdr.Rizal, Sdr.Tama, Sdr.Nabila, Saksi Leo dan Anak korban minum minuman alcohol tersebut dan selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit Anak dan yang lainnya minum, Anak melihat Anak korban dibawa oleh Saksi Leo ke dalam ruangan samping perpustakaan yang jaraknya kurang lebih 5 (lima) meter sampai dengan 6 (enam) meter. Setelah itu kurang lebih 10 (sepuluh) menit Anak melihat kembali Anak korban dibawa dengan cara digandeng oleh Saksi Leo, saat itu Anak melihat Saksi Leo sudah tidak memakai baju kembali ke tempat kami berkumpul, kondisi Anak korban tubuh terbaring dan kemudian kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, karena Anak korban merasa gelisah Anak diajak oleh Sdr.Tama dan Sdr.Rizal membawa Anak korban ke ruangan kosong yang jaraknya kurang lebih dari tempat Anak minum 5 (lima) meter sampai dengan 6 (enam) meter. Di dalam ruangan kosong tersebut Anak ditinggal oleh Sdr.Tama dan Sdr.Rizal dan Anak melihat Anak korban dalam keadaan terbaring diatas lantai. Kemudian Anak melihat Sdr.Tama datang kembali dan Sdr.Tama menyetubuhi Anak korban dengan cara menindih badan Anak korban selanjutnya Sdr.Tama memasukkan kelaminnya kedalam vagina Anak korban lalu melihat hal tersebut Anak merasa terangsang atau nafsu pada akhirnya Anak ke arah tubuh Anak korban terbaring dan Anak membuka celana Anak lalu Anak membuka mulut

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm



Anak korban dan Anak memasukkan alat kelamin Anak kedalam vagina Anak korban dan Anak maju mundur kurang lebih 3 (tiga) menit. Lalu Anak mengatakan kepada Sdr.Tama "Gantianlah...Gantianlah" lalu Sdr.Tama melepaskan alat kelaminnya dan kemudian Anak membuka celana Anak korban dan celana dalam Anak korban. Lalu Anak membuka celana Anak. Kemudian memasukkan penis Anak kedalam vagina Anak korban lalu Anak maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit sampai dengan 5 (lima) menit dan Anak mengeluarkan cairan sperma Anak di atas lantai. Setelah itu Anak memasangkan kembali celana dan celana dalam Anak korban lalu Anak tinggalkan Anak korban di ruangan tersebut dan Anak pergi dari ruangan tersebut menuju ke tempat berkumpul dan setibanya di tempat kumpul Anak tidur dan sempat menghisap rokok dan tidak lama setelah itu kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai dengan 15 (lima belas) menit Sdr.Dika, Saksi Mulyadi dan Sdr.Daniel datang menghampiri Anak dan menanyakan kepada Anak "ngapain kalian disitu?" lalu Anak jawab "minum aja";

Menimbang, bahwa Anak mengaku bahwa Anak menyetubuhi Anak korban sebanyak 2 (dua) kali dan persetubuhan yang kedua kalinya Anak lakukan setelah Anak terbangun dari tidur Anak melihat Anak korban sedang bermain handphone. lalu Anak korban menjelaskan bahwa dirinya sedang tidak mengenakan celana dalam sedangkan Anak juga mencari tali pinggang Anak lalu antara Anak dan Anak korban sepakat untuk mencari tali pinggang Anak dan celana dalam Anak korban bersama sama dengan menuju ke lokasi tempat dimana Anak menyetubuhi Anak korban dan setelah melihat keberadaan celana dalam Anak korban lalu timbul rasa nafsu Anak lalu Anak kembali menyetubuhi Anak korban, tetapi sperma Anak tidak keluar, karena Anak korban meminta untuk berhenti dan sekira pukul 05.00 WIB Anak mengantarkan Anak korban pulang kerumah dan Anak antarkan Anak korban ke gang rumah Anak korban;

Menimbang, bahwa saat disetubuhi oleh Anak dan teman-teman Anak yang lain Anak korban sudah tidak kuat untuk melakukan perlawanan karena Anak korban sudah tidak ada tenaga, Anak korban ada mendorong tetapi tidak tahu siapa yang Anak korban dorong, Anak korban hanya menangis dan tempat dimana Anak menyetubuhi Anak korban dalam keadaan yang tertutup jendela dan dalam keadaan gelap;

Menimbang, bahwa Anak menyetubuhi Anak korban sebanyak 2 (dua) kali saat Anak korban dalam keadaan lemas dan Anak telah memaksa Anak korban untuk mengisap kemaluan Anak dengan menarik kepala Anak korban



kebadan Anak dan setelah Anak korban pulang ke rumah Anak korban melihat ada bercak darah pada celana dalam Anak korban;

Menimbang, bahwa setelah Anak menyetubuhi Anak korban, Anak tidak ada melakukan ancaman dan Anak tidak ada memberikan sesuatu kepada Anak korban;

Menimbang, bahwa setelah persetubuhan tersebut Anaklah yang mengirimkan pesan via instagram kepada Anak korban, menanyakan kabar Anak korban, lalu Anak korban coba memastikan apakah benar Anak juga menyetubuhi Anak korban karena saat itu Anak korban sedang sedikit mabuk dan Anak mengakui telah menyetubuhi Anak korban dan kejadian ini sampai dilaporkan ke pihak yang berwajib bermula dari handphone Anak korban diambil oleh kakak Anak korban kemudian kakak Anak korban ada membaca pesan yang dikirimkan oleh Anak kepada Anak korban yang menanyakan apakah vagina Anak korban masih sakit akibat peristiwa tersebut dan menurut keterangan Saksi Bibi Anak korban yang merupakan bibi Anak korban bahwa pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Bibi Anak korban melihat adanya perubahan sikap dari Anak korban sejak bulan Juli tahun 2024 sudah lupa tanggalnya Anak korban apabila ditanya selalu menghindar. Dan Saksi Bibi Anak korban sempat bertanya kepada Anak korban "Kamu itu punya masalah apa" namun selalu tidak dijawab Anak korban hanya bahasa "AHH". Dari hal tersebut Bibi Anak korban menyampaikan kepada anak Bibi Anak korban yang bernama Anak bibi untuk menanyakan langsung kepada Anak korban dan benar bahwa Anak bibi melihat adanya komunikasi instagram Anak korban dengan Anak yang mana pada intinya chat tersebut tentang permasalahan persetubuhan yang dialami Anak korban. Setelah itu dihari yang sama hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekira pukul 19.00 WIB Anak korban menceritakan kepada Anak bibi dirinya telah disetubuhi ramai-ramai oleh Saksi Leo, Anak, Saksi Mulyadi, Sdr.Rizal, Sdr.Tama dan Sdr.Dika pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 bertempat di Samping Kantor KUA Kecamatan Sei beduk Kota Batam secara bergantian dan setelah mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 06 September 2024 Saksi melaporkan kepada pihak Kepolisian dan Anak ditangkap pada hari Minggu tanggal 08 September 2024;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, Anak korban mengalami luka robekan sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* oleh dr. H. Indra Faisal, M.H., MKM., Sp.FM Dokter Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam dengan nomor surat: R/VER/087/IX/2024/RSBB, tanggal 07 September 2024 a.n Anak korban, dengan hasil pemeriksaan

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selaput dara (hymen) sebagai berikut : pada selaput dara terdapat robekan lama sampai dasar pada arah jam 3,4,5,6,7,8,9, 10, 11 dan 12 sesuai arah putaran jarum jam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saat pemeriksaan Anak korban, saat ditanyakan Hakim kepada Anak perihal keterangan Anak korban dimuka persidangan, Anak yang saat itu didampingi oleh Penasihat Hukumnya menyatakan membenarkan semua keterangan Anak korban terkait perbuatan persetubuhan tersebut yang Anak lakukan terhadap Anak korban dan Anak hanya membantah sebatas terhadap keterangan Anak korban yang menerangkan bahwa Anak tidak ada memaksa Anak korban untuk menghisap kemaluan Anak dan Anak tidak memaksa saat menyetubuhi Anak korban sedangkan keterangan yang lainnya dibenarkan semua oleh Anak;

Menimbang, bahwa meskipun Anak tidak disumpah dan terhadap keterangan Anak yang berubah-ubah serta sangkalan-sangkalan Anak tersebut, memang benar jika Anak tidak dibebani suatu kewajiban pembuktian (Pasal 66) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) saat pemeriksaan dirinya sebagai Anak pelaku dan sebagaimana pula dalam Asas *Non Self Incrimination* yang memberikan hak kepada Anak untuk tidak menjerat atau mengkriminalisasi dirinya sendiri dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Anak tidak pula dapat dipaksa untuk memberikan keterangan yang memberatkan dirinya sendiri (dalam pemeriksaan di muka persidangan) atau sebaliknya mengakui bahwa dirinya bersalah telah melakukan suatu perbuatan pidana, karena Anak diberikan hak oleh hukum untuk tidak mempersalahkan atau memberatkan dirinya sendiri dalam suatu perkara yang dituduhkan kepadanya, dan Anak memiliki hak untuk memberikan keterangan secara bebas, baik berupa pengakuan maupun penyangkalan. Hakim sudah seharusnya mampu melakukan penilaian yang konpherensif terhadap fakta dan alat bukti yang terungkap dimuka persidangan, termasuk kaitan antara keterangan Anak dengan alat bukti yang ada;

Menimbang, bahwa dalam sangkalan-sangkalannya itu Anak sama sekali tidak dapat membuktikannya, tidak pula dapat menghadirkan Saksi yang meringankan (*A de charge*) untuk mendukung sangkalannya tersebut, sedangkan disisi lain dari fakta-fakta dipersidangan dari keterangan Anak bahwa Anak melihat Anak korban kondisinya mabuk karena Anak korban juga ikut minum dan Anak juga dalam keadaan setengah mabuk karena telah ikut meminum minuman alkohol jenis DRUM dan API;

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut meskipun Anak menyangkal jika perbuatan persetubuhan itu dilakukannya terhadap Anak korban tanpa adanya paksaan namun Anak tidak menyangkal dan telah mengakui dipersidangan bahwa saat itu Anak telah menyetubuhi Anak korban yang masih dalam keadaan mabuk dan lemas tidak berdaya sebanyak 2 (dua) kali sehingga Hakim menilai bahwa perbuatan Anak yang telah menyetubuhi Anak korban dalam keadaan tidak berdaya karena mabuk dan sedang dalam pengaruh alkohol akibat minuman yang diminumnya adalah merupakan suatu perbuatan kekerasan dan memaksa karena bukan merupakan kehendak Anak korban;

Menimbang, bahwa unsur essensial dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ini adalah adanya persetubuhan yaitu apabila masuknya anggota kelamin pria masuk ke dalam lubang kelamin wanita sedemikian rupa sehingga keluar air mani, dan sebagaimana keterangan Anak korban yang kemudian dibenarkan oleh Anak bahwa Anak memang telah memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban dan berdasarkan alat bukti berupa hasil Surat *Visum Et Repertum* oleh dr. H. Indra Faisal, M.H., MKM., Sp.FM Dokter Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam dengan nomor surat: R/VER/087/IX/2024/RSBB, tanggal 07 September 2024 a.n Anak korban, dengan hasil pemeriksaan Selaput dara (hymen) sebagai berikut : pada selaput dara terdapat robekkan lama sampai dasar pada arah jam 3,4,5,6,7,8,9, 10, 11 dan 12 sesuai arah putaran jarum jam, maka Hakim mendapatkan petunjuk terhadap luka robek pada selaput dara yang terjadi pada Anak korban adalah akibat dari masuknya kelamin (penis) Anak ke dalam kemaluan Anak korban (persetubuhan) dan dalam peristiwa ini telah terjadi kekerasan yang dilakukan oleh Anak dengan memaksa Anak korban melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah melakukan suatu bentuk kekerasan maka akibat dari persetubuhan tersebut adalah merupakan kehendak Anak;

Menimbang, bahwa pengertian dari Anak menurut ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam BAB I Pasal 1 Ayat (1) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk Anak yang masih dalam kandungan, dan dalam hal ini ketika peristiwa persetubuhan tersebut terjadi,

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm



usia Anak korban masih berusia 16 (enam belas) tahun dan 9 (sembilan) bulan berdasarkan surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 17085/DIS/KI-CS-BTM/2010 tanggal 16 Februari 2022 dan kartu Keluarga Nomor 2171041312220018 disebutkan bahwa Anak korban atas nama Anak korban lahir pada tanggal 19 Oktober 2007, sedangkan Anak berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-10092013-0129 atas nama Anak dan Kartu Keluarga Nomor 1207242406150015 atas nama kepala keluarga Ayah Anak yang menyebutkan bahwa Anak lahir pada tanggal 28 Mei 2007 dan apabila dihubungkan dengan waktu terjadinya tindak pidana yaitu pada tanggal 03 Juli 2024 maka umur Anak pada saat itu adalah berumur berumur 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan maka Anak masih tergolong sebagai Anak, sehingga unsur ini pun telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian penjelasan diatas dengan demikian unsur **Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya** telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak secara lisan akan tetap menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan terhadap diri Anak oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana, maka perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Anak:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah menyimpang dari norma agama dan norma hukum;
- Perbuatan Anak menyebabkan Anak korban menjadi trauma;

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belum ada kesepakatan damai antara Anak dengan keluarga Anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Anak masih muda dan memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa dalam sistem nilai Peradilan Pidana Anak yang mengutamakan asas kepentingan terbaik bagi Anak maupun hak-hak Anak, Pengadilan dalam hal ini tidak semata-mata memperhatikan kepentingan terbaik Anak melainkan juga kepentingan Anak sebagai korban, keluarganya serta rasa keadilan masyarakat sebagai wujud dari institusi Peradilan yang menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Hal ini juga selaras dengan asas penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman, seperti ditegaskan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan Hakim berkewajiban menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam Pengadilan Anak pada dasarnya juga untuk melakukan koreksi dan rehabilitasi sehingga cepat atau lambat Anak dapat kembali ke kehidupan masyarakat normal dan bukan untuk mengakhiri harapan dan potensi masa depan Anak tersebut, penjatuhan pidana atau tindakan adalah suatu penjatuhan sanksi yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara vertikal (kepada Tuhan Yang Maha Esa) dan horizontal (bagi Anak, Korban dan Negara) dan kiranya dapat bermanfaat bagi Anak dalam Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa perilaku penyimpangan yang dilakukan oleh Anak Undang-Undang menyebutnya sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum, pada umumnya dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari kondisi lingkungan dimana ia berada, maka penjatuhan berupa sanksi atas perilaku menyimpang itu tidak sepenuhnya harus dibebankan kepada Anak sebagai pelaku, melainkan harus dipikul juga oleh masing-masing orang tuanya dalam lingkup yang kecil dan kondisi lingkungan secara luas, termasuk dalam hal ini juga sudah menjadi **tanggung jawab orang tua Anak dan orang tua Anak Korban untuk menjaga dan membimbing anaknya masing-masing, dan dari pengakuan Anak korban bahwa Anak korban yang sehari-hari tinggal bersama bibinya telah kabur dari rumah bibinya karena ada masalah keluarga dan Anak korban kemudian**

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm



menginap dirumah temannya yaitu Sdr.Nabila dan keluar pada malam hari tanpa berpamitan dengan bibinya dan dari keterangan Saksi Bibi Anak korban yang merupakan bibi Anak korban menerangkan bahwa Anak korban dan adik-adik Anak korban sehari-hari memang dititipkan dan tinggal bersama Saksi Bibi Anak korban, karena orang tua Anak korban bekerja di Malaysia dan sebagaimana dibenarkan pula oleh Ibu Anak korban yang merupakan Ibu Anak korban yang turut hadir dipersidangan bahwa selama ini Ibu Anak korban telah bercerai dengan suaminya (Ayah Anak korban) dan Ibu Anak korban setelah bercerai dengan Ayah Anak korban kemudian menitipkan anak-anaknya kepada Saksi Bibi Anak korban karena Ibu Anak korban pergi untuk mencari nafkah dengan bekerja di Malaysia dan terhadap kejadian yang menimpa Anak korban yang telah disetubuhi beberapa orang laki-laki sekaligus telah membuat Ibu Anak korban sebagai seorang Ibu merasa sangat hancur, terpukul, sedih dan sangat menyedihkan peristiwa ini menimpa Anak korban sebagaimana diungkapkan Ibu Anak korban di persidangan dan Ibu Anak korban mengatakan bahwa mulai dari sekarang dirinya akan berhenti bekerja di Malaysia dan akan menjaga anak-anaknya di Batam dan mencari pekerjaan di Batam;

Menimbang, bahwa dari keterangan Paman Anak bernama Sdr.Jonson Sitanggang dipersidangan bahwa orang tua (Ayah dan Ibu) Anak berada di Medan namun keduanya telah bercerai dan Anak sebelum tinggal dan bersekolah di Batam sebenarnya Anak telah bersekolah di Medan dan tinggal bersama Ayahnya namun oleh karena Anak sering bolos sekolah dan Ayah Anak merasa sudah tidak sanggup lagi dengan kelakuan Anak sehingga Ayah Anak memutuskan untuk mengirmkan Anak ke Jakarta untuk tinggal bersama dengan saudaranya di Jakarta dan Anak disekolahkan di Jakarta, namun saat Anak bersekolah di Jakarta, Anak tetap mengulangi perbuatan yang sama yaitu nakal dan sering bolos sekolah sehingga saudara Anak yang selama ini merawat Anak di Jakarta tidak sanggup lagi merawat Anak sehingga akhirnya Anak kemudian dipindahkan lagi ke Batam dan tinggal bersama Pamannya yaitu Paman Anak korban dengan harapan agar Anak dapat berubah menjadi lebih baik kemudian Anak disekolahkan kembali di sekolah yang ada di Batam namun ternyata setelah beberapa lama bersekolah di Batam menurut Paman Anak korban bahwa Anak tetap sering bolos sekolah dan bergaul dengan teman-temannya dengan bebas dan sampai akhirnya Anak melakukan

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm



perbuatan persetubuhan ini terhadap Anak korban sehingga Paman Anak korban pun merasa tidak sanggup dengan kelakuan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, penilaian terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum tidak sepatutnya hanya dibatasi pada kualitas kemampuan rohaniyah dan psikis pada Anak tersebut, karena kemampuan rohaniyah dan psikis si Anak terbentuk selain dari peran serta keluarga juga dari lingkungan tempat Anak tersebut bergaul, sehingga untuk menjatuhkan sanksi pada Anak yang berkonflik dengan hukum harus diseimbangkan antara keseriusan tindak pidana yang dilakukan dengan keadaan dan kebutuhan si Anak serta kemampuan si Anak untuk menerima sanksi yang dijatuhkan, hal mana harus dikaitkan dengan kebutuhan masyarakat dan secara arif dan bijaksana menjatuhkan sanksi yang diusahakan tidak menimbulkan korban, penderitaan, kerugian mental dan fisik serta hubungan sosial yang terganggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 79 Ayat (2) dan (3) jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ancaman maupun pidana yang dapat dijatuhkan maksimum seperduanya sehingga untuk Anak berhadapan dengan hukum a quo tujuh tahun enam bulan sedang ancaman pidana minimumnya dihilangkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal yang telah dinyatakan terbukti di persidangan tersebut, juga memuat ancaman pidana secara kumulatif antara pidana penjara dengan pidana denda, sehingga sangat beralasan menurut hukum apabila selain pidana penjara, terhadap Anak juga harus dipidana untuk membayar denda dan sesuai dengan Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 78 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Pidana Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun, sehingga dalam perkara ini lamanya Pelatihan kerja terhadap Anak lamanya sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkembangan kebijakan Negara terhadap perlindungan Anak yang berhadapan dengan hukum yang lebih menekankan bagi kepentingan Anak baik Anak sebagai pelaku maupun Anak sebagai korban tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan perkara seperti ini Pengadilan harus tetap mempertimbangkan keadilan dari kedua sisi mata

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm



uang yaitu dari pihak Anak sebagai pelaku tindak pidana dan pihak Anak korban kejahatan, bahkan juga dari pihak masyarakat dengan harapan putusan Pengadilan Tingkat Pertama ini telah memperhatikan kepentingan kedua belah pihak dari masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa Hakim juga memperhatikan pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan dengan risalah singkat Penelitian Kemasyarakatan untuk sidang Peradilan Anak sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 79 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah dilakukan penyitaan secara sah yaitu berupa 1 (satu) helai Baju kaos laki-laki warna hitam dan 1 (satu) helai Celana panjang laki-laki warna hitam, oleh karena dari fakta-fakta dipersidangan menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan milik Anak yang dikenakan pada malam kejadian, maka terhadap barang bukti tersebut agar Dikembalikan kepada Anak.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggungjawaban pidana sebagai alasan penghapus pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau sebagai alasan pemaaf, oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Anak oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari Penasihat Hukum Anak turut dipertimbangkan oleh Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap diri Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf I dan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Anak harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Anak dan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut dan mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana dan bukanlah merupakan semata-mata pembalasan bagi Anak yang telah melakukan kejahatan, namun merupakan upaya pembinaan bagi Anak sehingga kelak dikemudian hari dapat memperbaiki perbuatannya, maka pidana yang dijatuhkan oleh Hakim dirasa telah sesuai dan dipandang telah tepat serta memenuhi rasa keadilan, baik secara yuridis, sosiologis, dan filosofis;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, maka Hakim berpendapat bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Anak tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap diri Anak haruslah dijatuhi pidana;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya;***
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Batam dan Pelatihan Kerja di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Nilam Suri Kota Batam selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm



4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) helai Baju kaos laki-laki warna hitam;
 - 2) 1 (satu) helai Celana panjang laki-laki warna hitam;

Dikembalikan kepada Anak.

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 10 Oktober 2024 oleh Dina Puspasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Batam dengan didampingi oleh Samiem sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dihadiri oleh Adjudian Syafitra, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan dihadapan Anak dengan didampingi Penasihat Hukum Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Tanjung Pinang serta Paman dan Bibi Anak;

Panitera Pengganti

ttd.

Samiem.

Hakim

ttd.

Dina Puspasari, S.H., M.H.